



PUTUSAN
Nomor 621/Pid.Sus/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Binsar Hr Alias Heiqsel Anak Dari (alm)
Markan Rumapea
2. Tempat lahir : Medan (Sumut)
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/1 November 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tegal sari Perumahan Graha Asri Blok B
Nomor III RT 03 RW 20 Kel/Desa Air Jamban,
Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkulu
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Binsar Hr Alias Heiqsel Anak Dari (alm) Markan Rumapea dilakukan penangkapan pada tanggal 25 Juli 2024, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024

Terdakwa didampingi oleh Jon Hendri, S.H., M.H., Amalia Sumanda, S.H., Dony Hendra, S.H. Para Advokat, Konsultan Hukum dan Paralegal pada Kantor Pengacara/Advokat-Konsultan Hukum Jon Hendri, S.H., M.H. & Partner

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Bustanul Abidin, Desa Sebauk, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 73/ADV.J/11/10/2024 tanggal 11 Oktober 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Nomor Register 525/SKK/X/2024/PN Bls tanggal 14 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 621/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 3 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 621/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 3 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Binsar Hr Alias Heiqsel Anak Dari (Alm) Markan Rumapea secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Binsar Hr Alias Heiqsel Anak Dari (Alm) Markan Rumapea selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) paket berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,74 gram;
 - 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna cream;
 - 1 (satu) bungkus plastik pack;
 - 1 (satu) buah sendok shabu;
 - 1 (satu) buah tas sandang;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dirampas untuk dimusnahkan);

- Uang tunai Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

(Dirampas untuk negara);

4. Membebaskan Terdakwa Binsar Hr Alias Heiqsel Anak Dari (Alm) Markan Rumapea untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- (1) Menerima Nota Pembelaan atau Pledoi Terdakwa atau Penasihat Hukum secara menyeluruh;
- (2) Menyatakan bahwa tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;
- (3) Menyatakan Terdakwa Binsar HR Alias Heiqsel Anak Dari (Alm) Markan Rumapea terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri;
- (4) Memerintahkan agar Terdakwa Binsar HR Alias Heiqsel Anak Dari (Alm) Markan Rumapea menjalani program rehabilitasi penyalahguna Narkotika sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitas Medis dan Rehabilitas Sosial;
- (5) Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa Binsar Hr Alias Heiqsel Anak Dari (Alm) Markan Rumapea pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB, atau masih pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, atau masih pada tahun 2024, bertempat di tepi Jalan Kelapa Kel/Desa Titian Antui Kec. Pinggir Kab. Bengkalis, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I^a, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa Binsar Hr Alias Heiqsel Anak Dari (Alm) Markan Rumapea sedang bersama dengan sdr. Aritonang (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang mana pada saat tersebut sdr. Aritonang mengatakan "lae, kalau mau shabu hubungi nomor ini" dijawab oleh terdakwa "ok". Lalu terdakwa menerima pesan chat dari sdr. Aritonang yang mana berisikan nomor handphone. Kemudian Terdakwa langsung mengechat nomor tersebut dengan mengatakan "lae, aku dapat info dari aritonang (ikan asin) belanja ke lae". Setelah itu sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa mendapatkan pesan balasan dari nomor yang Terdakwa hubungi tersebut dengan mengatakan "saya arahkan ke nomor ini" dan Terdakwa diperintahkan untuk mengirimkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kerekening orang tersebut. Setelah Terdakwa mengirimkan uang tersebut, lalu Terdakwa diarahkan orang seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut untuk mengambil narkotika jenis shabu yang berada di bawah pohon pisang yang berada ditepi Jalan Kelapa Kel/Desa Titian Antui Kec. Pinggir Kab. Bengkalis. Lalu Terdakwa langsung menuju ketemoat tersebut dan Terdakwa menemukan 1 (satu) buah tisu yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dan Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut menuju kerumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Tegal Sari Perumahan Graha Asri Blok B Nomor III RT.03 RW.20 Kel/Desa Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Sesampainya Terdakwa dirumah Terdakwa, Terdakwa menghubungi sdr. Aritonang untuk datang kerumah Terdakwa dengan tujuan membagi narkotika jenis shabu tersebut. Sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Aritonang langsung membagi 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu dengan tujuan untuk Terdakwa jualkan kembali;
- Bahwa dalam membantu Terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa memberikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu kepada sdr. Aritonang (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjualkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu kepada sdr. Frengki Birong dan kepada sdr. Ian Nababan (masing-masing daftar pencarian orang/DPO);

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lintas Duri-Pekanbaru Suriname Desa titian ANTui Kec. Pinggir Kab. Bengkalis sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis yang beranggotakan Saksi Rinaldo, Saksi Frengki manik, Saksi Hermanto Manullang dan Saksi Rahmad Kurniawan langsung melakukan penyelidikan didaerah tersebut. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil melakukan penagmanan terhadap Terdakwa bertempat di sebuah warung yang beralamatkan di Jalan lintas Duri-Pekanbaru Suriname Desa titian Antui Kec. Pinggir Kab. Bengkalis. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis didampingi oleh Saksi Joko Wandiro Parulian selaku masyarakat sekitar berhasil menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna cream, Uang tunai Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam 1 (satu) buah tas sandang yang sedang digunakan oleh Terdakwa. Kemudian Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis kepada Terdakwa terkait narkoba jenis shabu tersebut, yang mana Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. Aritonang (Daftar Pencarian Orang/DPO). Kemudian Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis melakukan pengembangan kerumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Tegal Sari Perumahan Graha Asri Blok B Nomor III RT.03 RW.20 Kel/Desa Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Pada saat dirumah Terdakwa tersebut, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis kembali menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bungkus plastic pack kosong dan 1 (satu) buah sendok shabu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 151/14310/2024 pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Elia Gusnira selaku Pengelola UPC PT. Pengadaian (Persero) Kelapapati, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 8 (delapan) paket yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan rincian : Berat kotor (bruto) 1,54 Gram, Berat pembungkus (tara) 0,8 Gram, Berat bersih (netto) 0,74 Gram;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2024/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pengadaian berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,74 Gram diberi nomor barang bukti 3105/2024/NNF. Dengan kesimpulan barang bukti berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina, Terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan sisa barang bukti 8 (delapan) bungkus plastik berisikan kristal warna putih/0,69 Gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa dan tidak juga untuk tujuan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Binsar Hr Alias Heiqsel Anak Dari (Alm) Markan Rumapea pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB, atau masih pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, atau masih pada tahun 2024, bertempat di sebuah warung yang beralamatkan di Jalan lintas Duri-Pekanbaru Suriname Desa titian Antui Kec. Pinggir Kab. Bengkalis, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lintas Duri-Pekanbaru Suriname Desa titian ANTui Kec. Pinggir Kab. Bengkalis sering terjadi transaksi narkotika jenis

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu. Berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis yang beranggotakan Saksi Rinaldo, Saksi Frengki manik, Saksi Hermanto Manullang dan Saksi Rahmad Kurniawan langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil melakukan penagmanan terhadap Terdakwa bertempat di sebuah warung yang beralamatkan di Jalan lintas Duri-Pekanbaru Suriname Desa titian Antui Kec. Pinggir Kab. Bengkalis. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis didampingi oleh Saksi Joko Wandiro Parulian selaku masyarakat sekitar berhasil menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna cream, Uang tunai Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam 1 (satu) buah tas sandang yang sedang digunakan oleh Terdakwa. Kemudian Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis kepada Terdakwa terkait narkoba jenis shabu tersebut, yang mana Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. Aritonang (Daftar Pencarian Orang/DPO). Kemudian Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis melakukan pengembangan kerumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Tegal Sari Perumahan Graha Asri Blok B Nomor III RT.03 RW.20 Kel/Desa Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Pada saat dirumah Terdakwa tersebut, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis kembali menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bungkus plastic pack kosong dan 1 (satu) buah sendok shabu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 151/14310/2024 pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Elia Gusnira selaku Pengelola UPC PT. Pengadaan (Persero) Kelapapati, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 8 (delapan) paket yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan rincian : Berat kotor (bruto) 1,54 Gram, Berat pembungkusan (tara) 0,8 Gram, Berat bersih (netto) 0,74 Gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2024/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2024/PN BIs



pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pengadaian berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,74 Gram diberi nomor barang bukti 3105/2024/NNF. Dengan kesimpulan barang bukti berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina, Terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan sisa barang bukti 8 (delapan) bungkus plastik berisikan kristal warna putih/0,69 Gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa dan tidak juga untuk tujuan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hermanto Manullang, S.H., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan dikarenakan sebelumnya Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB di sebuah warung yang beralamat di Jalan Lintas Duri-Pekanbaru, Suriname, Desa Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 8 (delapan) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung berwarna cream, uang tunai sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus ribu tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik pack kosong, 1 (satu) buah sendok, dan 1 (satu) buah tas sandang;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut ditemukan di dalam tas sandang milik Terdakwa yang pada saat itu tas sandang tersebut sedang digunakan oleh Terdakwa pada saat diwarung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti plastik pack ditemukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti handphone tersebut dipergunakan untuk bertransaksi Narkotika jenis Shabu oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa barang bukti plastik pack dipergunakan untuk memecah-mecah Narkotika jenis Shabu untuk keperluan diperjual belikan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari siapa tidak mengenal, namun Terdakwa membelinya dengan bantuan orang yang bermarga Aritonang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dari Aritonang dengan cara mengambil disuatu tempat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut telah dibayarkan oleh Terdakwa kepada teman Aritonang;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut setelah didapatkan Terdakwa, selanjutnya oleh Terdakwa dipecah-pecah menjadi beberapaket, namun untuk berapa banyak paketnya Saksi lupa;
- Bahwa barang bukti 8 (delapan) paket Narkotika jenis Shabu tersebut merupakan sisa dari penjualan;
- Bahwa mengenai berapa banyaknya yang sudah Terdakwa jual Saksi lupa;
- Bahwa Terdakwa menjual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu melalui bantuan Aritonang sebanyak satu kali;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk di warung seorang diri;
- Bahwa Terdakwa diwarung tersebut sedang akan bertransaksi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan Narkotika jenis Shabu;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aritonang merupakan teman dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membeli, menjual, dan memiliki Narkotika jenis Shabu dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa barang bukti berupa plastik pack tersebut adalah milik Aritonang dan bukan milik Terdakwa;

2. Saksi Rahmad Kurniawan, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan dikarenakan sebelumnya Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB di sebuah warung yang beralamat di Jalan Lintas Duri-Pekanbaru, Suriname, Desa Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 8 (delapan) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung berwarna cream, uang tunai sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus ribu tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik pack kosong, 1 (satu) buah sendok, dan 1 (satu) buah tas sandang;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut ditemukan di dalam tas sandang milik Terdakwa yang pada saat itu tas sandang tersebut sedang digunakan oleh Terdakwa pada saat diwarung;
- Bahwa barang bukti plastik pack ditemukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti handphone tersebut dipergunakan untuk bertransaksi Narkotika jenis Shabu oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa barang bukti plastik pack dipergunakan untuk memecah-mecah Narkotika jenis Shabu untuk keperluan diperjual belikan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari siapa tidak mengenal, namun Terdakwa membelinya dengan bantuan orang yang bermarga Aritonang;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan dari Aritonang dengan cara mengambil disuatu tempat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut telah dibayarkan oleh Terdakwa kepada teman Aritonang;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut setelah didapatkan Terdakwa, selanjutnya oleh Terdakwa dipecah-pecah menjadi beberapa paket, namun untuk berapa banyak paketnya Saksi lupa;
- Bahwa barang bukti 8 (delapan) paket Narkotika jenis Shabu tersebut merupakan sisa dari penjualan;
- Bahwa mengenai berapa banyaknya yang sudah Terdakwa jual Saksi lupa;
- Bahwa Terdakwa menjual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu melalui bantuan Aritonang sebanyak satu kali;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk di warung seorang diri;
- Bahwa Terdakwa diwarung tersebut sedang akan bertransaksi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Aritonang merupakan teman dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membeli, menjual, dan memiliki Narkotika jenis Shabu dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa barang bukti berupa plastik pack tersebut adalah milik Aritonang dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 151/14310/2024 tanggal 27 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Elia Gusnira selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Pesero) Kelapapati telah melakukan penimbangan berupa: 8 (delapan) paket yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan hasil timbangan berat kotor 1,54 Gram dan berat bersih 0,74 Gram atas nama Binsar HR Als Heiqsel Anak Dari Markan Rumapea (Alm);

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 2024/NNF/2024 tanggal 5 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Dewi Arni, MM dan Endang prihartini pada Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,74 gram diberi nomor barang bukti 3105/2024/NNF atas nama Binsar HR Als Heiqsel Anak Dari (Alm) Markan Rumapea dengan hasil pemeriksaan bahwa terhadap nomor barang bukti 3105/2024/NNF tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan Terdakwa sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB di sebuah warung yang beralamat di Jalan Lintas Duri-Pekanbaru, Suriname, Desa Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 8 (delapan) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung berwarna cream, uang tunai sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus ribu tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik pack kosong, 1 (satu) buah sendok, dan 1 (satu) buah tas sandang;
- Bahwa Terdakwa diwarung sedang main game;
- Bahwa Terdakwa diwarung membawa Narkotika jenis Shabu dikarenakan dititipi oleh Aritonang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Aritonang dua hari sebelum penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dari Narkotika jenis Shabu dari orang yang Terdakwa kenal dengan nama Spongbob dengan bantuan dari Aritonang sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut sudah dibayarkan dengan cara ditransfer kepada Spongbob;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Spongbob dari Aritonang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada memesan Narkotika jenis Shabu kepada Spongbob dengan bantuan Aritonang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah bertemu dengan Spongbob;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu di pinggir jalan yang mana sebelumnya Narkotika jenis Shabu tersebut dilempar di Jalan Kelapa oleh teman Aritonang;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut lalu menghubungi Aritonang untuk menjual Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari penjualan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang didapatkan dari Aritonang oleh Terdakwa telah dipecah-pecah menjadi 10 (sepuluh) paket;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah berhasil menjual 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari orang lain selain Spongbob;
- Bahwa Terdakwa ada mengonsumsi Narkotika jenis Shabu untuk keperluan pekerjaan sebagai property;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual kepada Frengki dan Nababan dengan bantuan Aritonang;
- Bahwa Terdakwa baru kenal dengan Aritonang dan kenal Aritonang karena Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa barang bukti plastik pack merupakan milik Aritonang;
- Bahwa Terdakwa pernah berkomunikasi dengan aplikasi Whatsapp dengan Spongbob;
- Bahwa apabila Narkotika jenis Shabu tersebut berhasil dijual semua, maka Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk dikonsumsi;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersimpan di dalam tas sandang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membeli, menjual, dan memiliki Narkotika jenis Shabu dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (1) 8 (delapan) paket Narkotika jenis Shabu;
- (2) 1 (satu) unit handphone merk Samsung berwarna cream;
- (3) Uang tunai sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus ribu tiga puluh ribu rupiah);
- (4) 1 (satu) bungkus plastik pack kosong;
- (5) 1 (satu) buah sendok, dan 1 (satu) buah tas sandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB di sebuah warung yang beralamat di Jalan Lintas Duri-Pekanbaru, Suriname, Desa Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 8 (delapan) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung berwarna cream, uang tunai sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus ribu tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik pack kosong, 1 (satu) buah sendok, dan 1 (satu) buah tas sandang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang duduk di warung dengan membawa 8 (delapan) paket Narkotika jenis Shabu yang disimpan Terdakwa di dalam tas sandangnya, dimana berdasarkan pengakuan Terdakwa di persidangan, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Spongbob pada dua hari sebelum penangkapan dengan bantuan Aritonang, dimana Spongbob meminta Aritonang memesan Narkotika jenis Shabu kepada Spongbob, kemudian setelah berhasil dipesan oleh Aritonang, Terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut di tepi Jalan Kelapa yang sebelumnya dilempar oleh teman Aritonang, sedangkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut sudah dibayarkan Terdakwa kepada Spongbob dengan cara ditransfer;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa memecah-mecah Narkotika jenis Shabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) paket dan 2 (dua) paket sudah berhasil terjual kepada Frengki dan Nababan dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan bantuan Aritonang, sedangkan 8 (delapan) paket Narkotika jenis Shabu yang

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan pada saat penangkapan merupakan Narkotika jenis Shabu sisa dari penjualan;

- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa barang bukti plastik pack merupakan milik Aritonang;
- Bahwa barang bukti handphone tersebut dipergunakan untuk bertransaksi Narkotika jenis Shabu oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 151/14310/2024 tanggal 27 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Elia Gusnira selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Pesero) Kelapapati telah melakukan penimbangan berupa: 8 (delapan) paket yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan hasil timbangan berat kotor 1,54 Gram dan berat bersih 0,74 Gram atas nama Binsar HR Als Heiqsel Anak Dari Markan Rumapea (Alm);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 2024/NNF/2024 tanggal 5 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Dewi Arni, MM dan Endang prihartini pada Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,74 gram diberi nomor barang bukti 3105/2024/NNF atas nama Binsar HR Als Heiqsel Anak Dari (Alm) Markan Rumapea dengan hasil pemeriksaan bahwa terhadap nomor barang bukti 3105/2024/NNF tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membeli, menjual, dan memiliki Narkotika jenis Shabu dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2024/PN Bls



1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” identik dengan kata “barang siapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban menurut Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani, dimana hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **Binsar Hr Alias Heiqsel Anak Dari (alm) Markan Rumapea** dengan identitas yang telah dibacakan lengkap di depan persidangan dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa **Binsar Hr Alias Heiqsel Anak Dari (alm) Markan Rumapea** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya, dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap



cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **“unsur setiap orang”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa **“unsur tanpa hak atau melawan hukum”** dalam hal ini berkaitan dengan tindakan dalam **“unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa yang haruslah dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah Terdakwa telakukan melakukan tindakan berupa **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I?****

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini disyaratkan pelaku tindak pidana harus melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud unsur-unsur tersebut di atas, di mana masing-masing unsur dapat berdiri sendiri dan mempunyai sifat alternatif, sehingga tidak harus terbukti secara keseluruhan, akan tetapi apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, berarti memenuhi ketentuan Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti di persidangan, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB di sebuah warung yang beralamat di Jalan Lintas Duri-Pekanbaru, Suriname, Desa Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 8 (delapan) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung berwarna cream, uang tunai sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus ribu tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik pack kosong, 1 (satu) buah sendok, dan 1 (satu) buah tas sandang;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap sedang duduk di warung dengan membawa 8 (delapan) paket Narkotika jenis Shabu yang disimpan Terdakwa di dalam tas sandangnya, dimana berdasarkan pengakuan Terdakwa di persidangan, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Spongbob pada dua hari sebelum penangkapan dengan bantuan Aritonang, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta Aritonang memesan Narkotika jenis Shabu kepada Spongbob, kemudian setelah berhasil dipesan oleh Aritonang, Terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut di tepi Jalan Kelapa yang sebelumnya dilempar oleh teman Aritonang, sedangkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut sudah dibayarkan Terdakwa kepada Spongbob dengan cara ditransfer;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa memecah-mecah Narkotika jenis Shabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) paket dan 2 (dua) paket sudah berhasil terjual kepada Frengki dan Nababan dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan bantuan Aritonang, sedangkan 8 (delapan) paket Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan Narkotika jenis Shabu sisa dari penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti 8 (delapan) paket Narkotika Jenis Shabu yang merupakan sisa penjualan yang dilakukan Terdakwa dan diketahui Terdakwa sebelumnya sudah berhasil menjual Narkotika jenis Shabu kepada Frengki dan Nababan dengan bantuan Aritonang, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan **perbuatan menjual**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang bukti yang ditemukan **Narkotika golongan I**?

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu: Golongan I, Golongan II dan Golongan III, ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah barang yang ditemukan pada saat penangkapan pada Terdakwa adalah Narkotika atau bukan, Majelis Hakim merujuk kepada berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 2024/NNF/2024 tanggal 5 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Dewi Arni, MM dan Endang prihartini pada Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,74 gram diberi nomor barang bukti 3105/2024/NNF atas nama Binsar HR Als Heiqsel Anak Dari (Alm) Markan Rumapea dengan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan bahwa terhadap nomor barang bukti 3105/2024/NNF tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan merujuk kepada Berita Acara Pemeriksaan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah **benar Narkotika golongan I**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa didasari oleh **tanpa hak atau melawan hukum?**;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa tanpa hak menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *Wederrechtelijk* yaitu diartikan sebagai pelaku harus tidak mempunyai hak dan Van Hammel juga mengatakan unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, serta Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disamakan pengertiannya dengan kata tidak mempunyai wewenang atau tidak memiliki ijin atau tanpa mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang (Menteri);

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;

6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I, namun atas perbuatan Terdakwa yang menjual Narkotika golongan I tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau rekomendasi dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian unsur **“tanpa hak”**, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti menjual Narkotika Golongan I, dimana atas perbuatan tersebut Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga **“unsur tanpa hak menjual Narkotika golongan I”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative ke satu;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan (Pledoi) yang pada pokoknya menyatakan bahwa meminta untuk Majelis Hakim menjatuhkan pidana penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri dan meminta untuk Terdakwa dilakukan program rehabilitasi sebagaimana yang diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010;



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menginginkan bahwa Terdakwa dijatuhi dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun setelah Majelis Hakim cermati bahwa Terdakwa dalam perkara a quo didakwa oleh Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan alternatif dengan dakwaan kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (4) yang menyatakan bahwa "Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang", sehingga oleh karena dalam perkara a quo Penuntut Umum tidak ada mendakwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Pasal tersebut tidak dapat menjadi dasar dalam musyawarah dan oleh karenanya alasan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam hal mengadili perkara Tindak Pidana Narkotika Majelis Hakim dapat menyimpangi surat dakwaan Penuntut Umum dalam hal Terdakwa berdasarkan fakta hukum ternyata merupakan penyahaguna Narkotika Golongan I, namun Penuntut Umum dalam surat dakwaanya tidak mendakwa Terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim dapat menyimpangi surat dakwaan tersebut dengan harus tetap memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 poin 1 (satu) Rumusan Hukum Kamar Pidana, Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Point A.2, Rumusan Kamar Pidana, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 junto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata Terdakwa terlibat dalam peredaran Narkotika jenis Shabu, dimana Terdakwa diketahui telah membeli Narkotika jenis Shabu dari Spongbob dengan bantuan Aritonang, lalu Terdakwa juga telah berhasil menjual dengan Narkotika jenis Shabu kepada Frengki dan Nababan dengan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan Aritonang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam mengadili suatu perkara, Hakim tidak hanya mempertimbangkan mengenai hal-hal ketika pada saat penangkapan saja, namun Hakim juga harus mempertimbangkan secara keseluruhan/utuh, seperti halnya melihat sejauhmana keterlibatan Terdakwa dengan peredaran Narkotika jenis Shabu dan keterkaitannya Terdakwa dengan Narkotika jenis Shabu yang dimiliki pada saat penangkapan serta tujuan dari kepemilikan Narkotika tersebut. Dan ternyata setelah Majelis Hakim nilai maksud dan tujuan dari kepemilikan Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa selain untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, namun Terdakwa juga melakukan jual beli Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati Terdakwa di dalam mengikuti persidangan tidak adanya tanda-tanda atau gejala-gejala yang mengharuskan Terdakwa untuk dilakukan rehabilitasi, bahkan Majelis Hakim menilai Terdakwa sangat sehat jasmani dan rohani sehingga dalam pemeriksaan Terdakwapun Terdakwa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan sangat baik, sehingga membuat efektif pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa seharusnya Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan apabila menginginkan untuk dilakukan rehabilitasi terhadap Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan alat bukti yang bisa mendukung permintaan tersebut agar permintaan tersebut memiliki alasan yang kuat dan tidak terkesan mengada-ngada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak beralasan hukum dan terkesan mengada-mengada, sehingga Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidaklah dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim meskipun telah menolak Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, namun Majelis Hakim dalam hal ini sependapat dengan kutipan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 3 yang menyatakan bahwa proses peradilan harus dilakukan secara jujur dan adil, sehingga didapatkan kebenaran yang sejati, jika tidak demikian maka hasilnya akan lebih kejam dari seluruh kebohongan yang ada. Tugas sebagai Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada hanya berperan sebagai pendamping Terdakwa di persidangan dan menjamin hak-hak Terdakwa di persidangan agar tetap terjaga haknya, namun seharusnya Penasihat Hukum

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2024/PN BIs



juga dapat membantu proses persidangan agar didapatkan kebenaran yang sesungguhnya, bukan memberikan kesimpulan tanpa didasari oleh sebuah fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah konsisten atau saling bertentangan dengan apa yang diuraikan dalam posita pembelaan dengan petitum pembelaanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya bahwa dalam mengadili perkara Majelis Hakim tidak hanya melihat potongan-potongan alat bukti saja, namun Majelis Hakim berupaya untuk mencermati suatu perkara secara utuh dan menyeluruh agar Majelis Hakim tidak salah dalam hal mengadili Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain mencantumkan ancaman pidana penjara juga mencantumkan pidana denda dan oleh karena ketentuan pasal tersebut bersifat imperatif, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan merujuk kepada ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 8 (delapan) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung berwarna cream, 1 (satu) bungkus plastik pack kosong dan 1 (satu) buah sendok, dan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tas sandang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: Uang tunai sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus ribu tiga puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Binsar Hr Alias Heiqsel Anak Dari (alm) Markan Rumapea** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menjual Narkotika Golongan I**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2024/PN Bls



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (1) 8 (delapan) paket Narkotika jenis Shabu;
 - (2) 1 (satu) unit handphone merk Samsung berwarna cream;
 - (3) 1 (satu) bungkus plastik pack kosong;
 - (4) 1 (satu) buah sendok, dan 1 (satu) buah tas sandang;Dirampas untuk dimusnahkan;
- (5) Uang tunai sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus ribu tiga puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, oleh kami, Rita Novita Sari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Markus H. Simarmata, S.Sos., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Steven Jefferson Mallasak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulwan Maluf, S.H.

Rita Novita Sari, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2024/PN Bls



Markus H. Simarmata, S.Sos., M.H.